

**RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB-DESA)
DESA CEMPAKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA CEMPAKA BARAT
KECAMATAN SUNKAI JAYA - LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**



**KEPALA DESA CEMPAKA BARAT
KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

RANCANGAN PERATURAN DESA CEMPAKA BARAT

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA-P)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CEMPAKA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : 1224);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 960);

- 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 1295);
- 15 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor:01/SKB/M.PPN/207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 16 Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
- 21 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
- 22 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
- 23 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 113 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan

- Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2023;
- 24 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
- 25 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/369/11-LU/HK/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Cempaka Barat Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Periode 2023 - 2029;
- 26 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/419/25-LU/HK/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara;
- 27 Peraturan Desa Cempaka Barat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cempaka Barat Tahun 2023-2031 (Lembar Desa Cempaka Barat Tahun 2023 Nomor 02);
- 28 Peraturan Desa Cempaka Barat Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Cempaka Barat Tahun 2024 (Lembar Desa Cempaka Barat Tahun 2023 Nomor 08);
- 29 Peraturan Desa Cempaka Barat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Desa Cempaka Barat Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMPAKA BARAT
Dan
KEPALA DESA CEMPAKA BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMPAKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024;**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		SEMULA		MENJADI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.236.923.200,-	Rp	1.236.923.200,-
2. Belanja Desa	Rp	1.250.629.336,-	Rp	1.250.629.336,-

Surplus/Defisit	Rp	13.706.136,-	Rp	13.706.136,-
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.706.136,-	Rp	13.706.136,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	13.706.136,-	Rp	13.706.136,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(0),-	Rp	(0),-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0-	Rp	0-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB-Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cempaka Barat.

Ditetapkan di : Cempaka Barat
Pada Tanggal : 20 November 2024

KETUA BPD CEMPAKA BARAT



Wakil Ketua : ANDI SAPUTRA

Sekretaris : BURHANUIDIN

Anggota : 1. SUMANTRI

2. ANDRE IRAWAN

KEPALA DESA CEMPAKA BARAT



Nomor :

Tahun :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CEMPAKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.235.727.063,00	1.235.727.063,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.196.137,00	1.196.137,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.236.923.200,00	1.236.923.200,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	395.185.200,00	395.185.200,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.292.332,00	316.728.332,00	(26.564.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	454.551.804,00	481.115.804,00	26.564.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.250.629.336,00	1.250.629.336,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.706.136,00)	(13.706.136,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.706.136,00	13.706.136,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.706.136,00	13.706.136,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.706.136,00	13.706.136,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Nomor :

Tahun :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CEMPAKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.235.727.063,00	1.235.727.063,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	725.337.000,00	725.337.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	48.602.404,00	48.602.404,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	461.787.659,00	461.787.659,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.196.137,00	1.196.137,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.196.137,00	1.196.137,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.236.923.200,00	1.236.923.200,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	644.497.892,00	662.261.892,00	17.764.000,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	515.341.337,00	506.541.337,00	(8.800.000,00)	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>40.800.000,00</i>	<i>40.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>248.400.000,00</i>	<i>248.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>2.822.400,00</i>	<i>2.822.400,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.822.400,00	2.822.400,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d</i>	<i>21.196.137,00</i>	<i>21.196.137,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.196.137,00	21.196.137,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.760.000,00	12.960.000,00	(8.800.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.760.000,00	12.960.000,00	(8.800.000,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023	1.612.800,00	1.612.800,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.612.800,00	1.612.800,00	0,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	48.204.804,00	74.768.804,00	26.564.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	44.484.804,00	71.048.804,00	26.564.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	44.484.804,00	71.048.804,00	26.564.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.183.151,00	21.183.151,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.183.151,00	1.183.151,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.183.151,00	1.183.151,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.914.600,00	55.914.600,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rt	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Rt	3.639.000,00	3.639.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.639.000,00	3.639.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.020.600,00	12.020.600,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.020.600,00	12.020.600,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ t	22.984.000,00	22.984.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.984.000,00	22.984.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.657.000,00	1.657.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.657.000,00	1.657.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.94		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Tahun 2023	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	421.267.000,00	419.267.000,00	(2.000.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	46.150.000,00	46.150.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat I	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac</i>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>21.600.000,00</u>	<u>19.600.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad</i>	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.2.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>347.617.000,00</u>	<u>347.617.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.03		<i>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
2.3.03	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	232.155.000,00	232.155.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	232.155.000,00	232.155.000,00	0,00	
2.3.13		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **</i>	68.051.000,00	68.051.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	68.051.000,00	68.051.000,00	0,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek</i>	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>5.900.000,00</u>	<u>5.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>79.964.444,00</u>	<u>69.200.444,00</u>	<u>(10.764.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>21.800.000,00</u>	<u>21.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>31.164.444,00</u>	<u>20.400.444,00</u>	<u>(10.764.000,00)</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	19.164.444,00	8.400.444,00	(10.764.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.164.444,00	8.400.444,00	(10.764.000,00)	
3.2.04		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan M</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>7.500.000,00</u>	<u>7.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>19.500.000,00</u>	<u>19.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>47.300.000,00</u>	<u>42.300.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>32.800.000,00</u>	<u>32.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>13.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	13.000.000,00	8.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	8.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.02		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.250.629.336,00	1.250.629.336,00	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.706.136,00)	(13.706.136,00)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.706.136,00	13.706.136,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.706.136,00	13.706.136,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.706.136,00	13.706.136,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Cempaka Barat, 20 November 2024

KEPALA DESA

IWAN HERYANTO